

**IJTIHĀD PENGHULU KOTA PALANGKA RAYA
DALAM MENIKAHKAN ANAK HASIL ZINA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AHMAD SYARWANI ABDANI

NIM. 1402110453

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H/2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ***IJTIHĀD* PENGHULU KOTA PALANGKA RAYA
DALAM MENIKAHKAN ANAK HASIL ZINA**

NAMA : **AHMAD SYARWANI ABDANI**

NIM : 140 211 0453

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 04 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005



RAFIK P. RAJAYA, M.H.I
NIK. 199002352016091022

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002



MUB, M.Ag
NIP. 19600907199031002

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SYARWANI ABDANI

NIM : 140 211 0453

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 25 Juni 1996.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Jihad*** Penghulu Kota Palangka Raya Dalam Menikahkan Anak Hasil Zina" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

BUKTI TERAIKUMPUL
10 Oktober 2019
6000
AHMAD SYARWANI ABDANI
NIM. 140 211 0453

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi** Palangka Raya, Oktober 2019
Saudara Ahmad Syarwani
Abdani

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalâmu alaikum Wa Rahmatullâh Wa Barakâtuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **AHMAD SYARWANI ABDANI**
NIM : **140 211 0453**

Judul : **IJTIHÂD PENGHULU KOTA PALANGKA RAYA**
DALAM MENIKAHKAN ANAK HASIL ZINA


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalâmu alaikum Wa Rahmatullâh Wa Barakâtuh

Pembimbing I,


H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,


RAFIK PATRA JAYA, M.H.I
NIK. 199002252016091022

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *IJTIHĀD* PENGHULU KOTA PALANGKA RAYA
DALAM MENIKAHKAN ANAK HASIL ZINA oleh AHMAD SYARWANI
ABDANI, NIM 140 211 0453 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah
Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada



Hari : Jumat

Tanggal : 26 Safar 1441 H


25 Oktober 2019 M

Palangka Raya, 25 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. <u>Norwili, M.H.I</u> Ketua Sidang/Anggota	
2. <u>Munib, M.Ag.</u> Anggota I	
3. <u>H. Syaikh, M.H.I</u> Anggota II	
4. <u>Rafik Patrajaya, M.H.I</u> Sekretaris/Anggota	

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 00312 1 003

***IJTIHĀD* PENGHULU KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENIKAHKAN ANAK HASIL ZINA**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pernikahan anak hasil zina yang tidak disebutkan nama orang tua kandungnya pada saat ijab kabul di ikrarkan. Praktik ini terjadi di kalangan penghulu kantor urusan agama. Fokus penelitian ini adalah *ijtihād* Penghulu Kota Palangka Raya Dalam Menikahkan Anak Hasil Zina. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian empiris yakni penelitian yang beranjak dari fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana maksudnya pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.

Hasil penelitian ini: (1) latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan karena kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) lafal yang diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina ada berbagai macam pendapat *pertama* diantaranya tidak disebutkan karena untuk menutup aib anak hasil zina tersebut dan *kedua* yang lainnya tetap disebutkan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat (3) tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina Dalam hukum Islam merujuk pada *fiqih*, sedangkan hukum positif merujuk pada aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang tugas pokok penghulu melakukan pengawasan pencatatan nikah dll

Kata Kunci : Ijtihad, Penghulu, Anak Hasil Zina

***IJTIHĀD* OFFICIANT CITY PALANGKA RAYA WEDDING ILLEGITIMATE CHILD**

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of illegitimate child resulting from adultery that is not mentioned by his biological parents at the time *Ijab and Qabul* offered. This practice occurs among the head of the religious affairs office. The focus of this research is *ijtihād* officiant / (*penghulu*) City of Palangka Raya in marrying the child of adultery. Type of research This type of research is field research (field research). This research can also be referred to as empirical research that is research that moves from the facts in the field. Thus, the approach used in this research is descriptive qualitative. Which means that this approach will produce descriptive data that is trying to understand and understand an event and its relation to ordinary people in a particular study.

The results of this study: (1) the background of the headman who did not mention the name of his biological parents at the time of *Ijab and Qabul* was pledged because the position of the child according to Islamic law as contained in the Compilation of Islamic Law in principle has the same view as the marriage law, because article 100 Compilation Islamic law contains formulations that are not different from Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law, where an out-of-wedlock child only has a nasab relationship with his mother and his mother's family. (2) the pronunciations uttered by the prince in marrying the child resulting from adultery there are various kinds of opinions, the first of which is not mentioned because to close the shame of the child adultery and the other two are still mentioned to provide lessons to the community (3) a review of Islamic law and positive law on ways the head of the city of Palangka Raya in marrying the child of adultery In Islamic law refers to *fiqh*, while positive law refers to the rules that have been set in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law concerning the principal duties of the head of conducting surveillance of marriage registration etc.

Keywords: *Ijtihad*, Wedding Officiant, illegitimate child.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Ijtihad Penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Syaikhu M.H.I, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sadiani, M. H, selaku dosen pembimbing akademik dan

dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.

7. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Bapak H. Supiani HK S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
9. Bapak H. Hujaini S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Pahandut Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga slam angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Yaa Robbal Alamin.

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis,

Ahmad Syarwani Abdani

Nim. 140 211 0453

MOTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : “Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah faahisah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang)” [Al-Israa : 32]



PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada

1. Untuk Tuhanku Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingat Mu dan selalu dekat dan menyayangi Tuhanku.
2. Untuk kedua orangtuaku, Bapak (H. Abdul Halim) dan Ibu (Hj. Masratu) yang tak pernah lelah mendukungku hingga saat ini, terimakasih atas segala perhatian, kerjakeras, pengorbanan yang telah kalian berikan pada anakmu. Cucuran keringat yang kalian keluarkan semoga Allah balas dengan surga dan pahala yang berlimpah. Aamiin
3. Untuk kakak kandungku, Zainal ilmi, Imran Rasyidi, Tajudin Nor, Normawarni dan adink kandungku Ahmad Lutfi pelengkap kebahagiaan dan menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2014, semoga Allah SWT mencintai dan meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.
5. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudahturut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritik.....	16
1. Teori Ijtihād	16
2. Teori Akad.....	20
3. Teori <i>Hilah</i>	24


4. Teori Masalah Mursalah	26
C. Deskripsi Teoritik	36
1. Konsep Kepenghuluan.....	36
2. Konsep Perkawinan	42
3. Konsep Perwalian	50
4. Konsep Anak zina.....	58
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	67
1. Kerangka Pikir	67
2. Pertanyaan Penelitian	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Waktu dan Tempat Penelitian	71
1. Waktu Penelitian.....	71
2. Tempat Penelitian	72
B. Pendekatan Penelitian	72
C. Objek dan Subjek Penelitian	73
D. Teknik Pengumpulan Data	74
1. Wawancara	75
2. Dokumentasi.....	76
E. Pengabsahan Data.....	77
F. Analisis Data	78
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	80
A. Gambaran Umum Palangka Raya	80
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian	91
C. Hasil Wawancara dengan kepala KUA dan Penghulu di Kota Palangka raya.....	91
D. Hasil Analisis	107
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran..	125
DAFTAR PUSTAKA	127

A. Buku...	127
B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi.....	130
C. Undang Undang.....	131
D. Wawancara	131
E. Internet.....	131



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Serta Kedudukan Penelitian Penulis	14.
Tabel 2 Waktu Penelitian	71.
Tabel 3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kalimantan Tengah	88.
Tabel 4 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah	90.
Tabel 5 Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah	91.



DAFTAR SINGKATAN

KH	: Kiyai Haji
Ust	: Ustad
dkk	: dan kawan-kawan
h	: halaman
HR	: Hadis Riwayat
Q.S.	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.t.	: tanpa tempat
t.p.	: tanpa penerbit
KUA	: Kantor Urusan Agama
KHI	: Komplikasi Hukum Islam
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fītri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata yang dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Melainkan juga untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, dalam hukum Islam terdapat aturan yang tertuang dalam rukun dan syarat nikah.¹

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 15.

²Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, Malang: Inteligensia Media, 2018, h. 29

Wali dalam suatu perkawinan merupakan syarat mutlak harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqahā* menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah.

Secara Umum, Ulama Syafi'iyah telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naṣab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbīr dan wali gairu mujbīr. Singkatnya urutan wali adalah: (1) Ayah seterusnya ke atas; (2) Saudara laki-laki ke bawah; dan (3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.³

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari

³Dedi, Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tektualitas sampai legalitas)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009, h. 45.

penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Jika dipandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak perempuan itu hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam rumusan fikih, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya.

Di tengah perbedaan antara fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Hal inilah yang menjadi dilema bagi penghulu KUA, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya

perkawinan anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.⁴

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinanan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri. Pernikahan di Indonesia harus melalui pegawai pencatat nikah atau penghulu, dalam hal ini yang menjadi wali untuk anak zina adalah wali hakim.⁵

Dalam praktik pernikahan masyarakat muslim, maka salah satu di antara syarat rukun nikah adalah harus ada wali dari mempelai pengantin wanita, karena fungsi wali dalam pernikahan melambangkan adanya restu dan persetujuan bahwa anak gadisnya ingin membangun bahtera rumah tangga,

⁴Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, , Jakarta: Haniya Press 2006, h. 189

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 190.

sehingga pada saat pengucapan ijab kabul dalam praktik pernikahan bapak penghulu dalam akad nikahnya akan menyebutkan nama wali mempelai perempuan sebagai bentuk bahwa anak yang diwalikan tersebut memiliki ayah kandung. Akan tetapi realita di masyarakat Palangka Raya bahwa ada sebagian di antara perempuan yang menikah ternyata mereka adalah anak lahir diluar nikah, dalam statusnya sebagai anak zina, disatu sisi pada saat dalam proses pernikahan status anak tersebut tidak mungkin di transparankan sementara disisi lain penghulu tidak bisa menyebutkan nama ayah kandungnya pada saat pembacaan ijab kabul. Artinya kondisi seperti ini perlu kecermatan dan *Ijtihād* seorang penghulu agar proses akad nikah bisa terlaksana dengan tidak mengungkap ke aiban calon pengantin.

Untuk mencermati pengucapan ijab kabul terhadap calon pengantin wanita yang tidak memiliki ayah kandung (anak zina) penulis meminta pendapat beberapa penghulu (petugas KUA) di palangka raya, maka mereka menggambarkan peristiwa tersebut bahwa pada saat pengucapan ijab kabul binti dari perempuan yang diketahui sebagai anak zina tidak perlu di ucapkan secara lisan oleh penghulunya hal ini untuk menutup aib dari status mempelai perempuan agar tidak diketahui oleh para tamu undangan yang hadir.⁶

Untuk mengetahui pandangan penghulu lainnya di kota Palangka Raya tentang praktik menikahkan calon mempelai wanita yang berasal dari anak zina tersebut baik status hukumnya maupun kalimat ijab kabulnya maka

⁶Hasil wawancara dengan Supiani KUA Jekan Raya, Senin 7 Januari 2019 Pukul 10.20 WIB

peneliti melakukan penelitian kepada penghulu lainnya di Palangka raya terhadap praktik menikahkan calon mempelai perempuan hasil anak zina dengan tidak mengucapkan *bin* atau *binti*-nya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat tema penelitian skripsi dengan judul **“*Ijtihād* Penghulu Kota Palangka Raya dalam Menikahkan Anak Hasil Zina”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan?
2. Bagaimana lafal yang diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hukum keluarga Islam yang meliputi bahasan tentang *nikah*, *talaq* (perceraian), *nasab* (keturunan), nafkah dan kewarisan, maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada *Ijtihād* penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak zina, peneliti terfokus kepada perwalian dalam pernikahan dan ijab kabul penghulu dan kepala KUA kota Palangka Raya di KUA kecamatan Jekan Raya dan KUA kecamatan Pahandut

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung calon mempelai pada saat ijab kabul di ikrarkan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lafal yang diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai *Ijtihād* penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina;
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan; dan
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para penghulu, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina
 - c. Sebagai bahan pertimbangan hukum dan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait penghulu tidak menyebutkan bin-binti saat proses ijab kabul menikahkan anak hasil zina .
 - d. Untuk dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang diaplikasikan, diantaranya bagi pengembangan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

- Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan penulisan, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II: Telaah pustaka yang terdiri dari Penelitian terdahulu, Kajian Teoritik, Deskripsi teoritik, Kerangka pikir dan Pertanyaan Penelitian.
- Bab III: Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, obyek, subyek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- Bab IV: Hasil penelitian dan analisis terdiri dari gambaran umum kota Palangka Raya, gambaran umum subjek dan informan penelitian, hasil wawancara dan hasil analisis.
- Bab V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tentang *Ijtihād* penghulu dalam menikahkan anak zina, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

1. Penelitian Ma'Muroh, berjudul: "KEDUDUKAN PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANJARNEGARA)". IAIN Purwakerto Tahun 2017. Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 dan metode yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak

perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dilapangan (*Field Research*) penelitian ini langsung pengamatan dilapangan tentang suatu fenomena yang terjadi KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif dan penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil dalam Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: *mafqud waladul um*, dan *tumpur*. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.⁷

2. Penelitian Ahmad Farahi yang berjudul “PERAN PENGHULU DALAM PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR PERNIKAHAN (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2011. Penelitian tersebut berusaha mendiskripsikan dan menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan. Rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana peran penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan

⁷MA'muroh, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2007.

akibat kehamilan diluar nikah dan apa dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dilapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif* karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak dikuantif

Hasil penelitian ini yaitu bahwa hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Sawahan memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya.⁸

3. Penelitian Naryanto yang berjudul “PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (STUDI DI KUA MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)” UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017 penelitian tersebut berusaha mendiskripsikan pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pendapat penghulu di KUA Kecamatan

⁸Ahmad Farahi, *Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: 2011.

Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pembantu PPN, kepada masyarakat serta pamong desa di lingkungan Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis ini menggunakan metode berfikir *induktif*.

Hasil Penelitian ini adalah Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan. *Pertama*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. *Kedua*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim. Boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya berdasarkan Pasal 53, Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹

⁹Naryanto, "Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina (Studi Di Kua Melinting Kabupaten Lampung Timur)" Skripsi UIN Raden Intan, Lampung: 2017.

Dari beberapa Penelitian terdahulu kebanyakan terfokus kepada penentuan wali nikah anak zina dan peran penghulu menikahkan anak zina di satu tempat Kantor Urusan Agama. Peneliti lebih terfokus kepada Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina terhadap status hukum dan pengucapan ijab kabul calon mempelai perempuan yang tidak menyebutkan *bin/binti*. Wali nikah anak zina dalam penelitian penulis adalah penghulu dan mengambil informasi dari beberapa penghulu dan kepala Kantor Urusan Agama kota Palangka Raya kecamatan Jekan Raya dan Pahandut.

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan Serta Kedudukan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul, dan Tahun	Rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ma'muroh, berjudul: "PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL LUAR NIKAH (KUA kecamatan Susukan Kabupaten banjarnegara) ". IAIN Purwakerto	<p>Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil diluar nikah di KUA kecamatan Susukan Kabupaten banjarnegara tahun 2015</p> <p>Apa metode yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA</p>	<p>Persamaan terletak pada tujuan penelitian yaitu penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan untuk menikahka n anak perempuan dari hasil luar nikah</p>	<p>Perbedaan yang dapat ditemukan adalah peneliti lebih berfokus kepada Ijtihād masing-masing Penghulu KUA Kota Palangka Raya dalam menikahkan Anak Hasil Zina Sedangkan penelitian terdahulu Terfokus pada penentuan wali nikah di satu KUA</p>

	Tahun 2017	Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015		
2.	Ahmad Farahi berjudul “PERAN PENGHULU DALAM PENENTUAN HAK KEWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR PERNIKAHAN (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)” UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2011	<p>Bagaimana peran penghulu KUA kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah</p> <p>Apa dasar hukum penghulu KUA kecamatan sawahan kabupaten madiun dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah</p>	Skripsi ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu pada substansi penelitian yaitu peran penghulu dalam menikahkan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan (anak hasil zina)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada fokus penelitian. Peneliti berfokus kepada Ijtihād penghulu, metode penghulu dalam menikahkan anak zina yang sesuai dengan hukum Islam
3.	Naryanto yang berjudul “PENDAPAT	Bagaimana pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting	Skripsi ini memiliki persamaan dengan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada fokus

	PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (STUDI DI KUA MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017	Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan zina Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan Perwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina	penulis yaitu pada substansi penelitian yaitu pendapat beberapa penghulu dan pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina	penelitian. Peneliti berfokus kepada Ijtihād penghulu di beberapa KUA Kota palangka Raya , metode penghulu dalam menikahkan anak zina yang sesuai dengan hukum Islam
--	---	--	--	--

B. Kajian Teoritik

1. Teori Ijtihād

Menurut bahasa, kata “ijtihād” yang mengikuti wazan “*ifti’al*”, asal mula dari kata “*jahd*”, yang berarti “*taqah*” (kemampuan atau kekuatan). Dengan mengacu kepada hadis Muaz (*ajtahidu ra’yi*), maka kalimat “*ijtahada ra’yal-ijtihad*” mempunyai arti mencurahkan kemampuan untuk

mengambil hukum dari suatu dalil¹⁰ para ulama memberikan defnisi ijtiḥād berbeda-beda, diantaranya adalah :

- a. Menurut Imam Ghazali, Ijtiḥād adalah merupakan upaya maksimal seorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.¹¹
- b. Menurut ulama Ushul Fiqih, pengertian Ijtiḥād adalah mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum- hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Jadi pengertian Ijtiḥād mengandung 2 faktor. Pertama adalah khusus untuk menetapkan hukum dan penjelasnya atau pengertian ijtiḥād yang sempurna dan dikhususkan bagi ulama yang yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Faktor yang kedua adalah ijtiḥād khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini.

Dari beberpaa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya fungsi dari Ijtiḥād adalah untuk mengeluarkan hukum syara". Dan hukum syara" disini hanya terbatas pada hukum yang bersifat *amaly* dan statusnya *dzanny*.

¹⁰A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, h. 218.

¹¹Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 245.

Ulama Membagi hukum ijtihad dalam tiga macam yaitu:

- a. Wajib *Ain*, bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang hilang sebelum diketahui hukumnya. Begitu pula apabila peristiwa tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya.
- b. Wajib *Kifayah*, bagi seseorang ditanya tentang suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan akan hilang sementara masih ada mujtahid lain selain dirinya.
- c. Sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi, baik ditanyakan atau tidak.¹²

Dr. Muhammad Sallam Madkur di dalam kitabnya *Manahiju al-Ijtihād fi Al-Islam* menjelaskan bahwa ijtihad dan berijtihad hukumnya adalah wajib bagi yang telah mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat ijtihād.

Syarat syarat untuk menjadi mujtahid yang mutlak seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui dengan mendalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dan segala ilmu yang terkait dengannya.
- b. Kalau ia memegang ijma', maka ia harus tahu seluk beluk ijma' dan apa-apa yang telah di ijma'kan.

¹²Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 134.

- c. Mengetahui dengan mendalam ilmu ushul fiqh karena ilmu ini merupakan dasar pokok dalam berijtihad.
- d. Mengetahui dengan mendalam masalah nasakh dan mansukh, mana dalil yang mansukh dan mana pula yang tidak di mansukh.
- e. Mengetahui dengan mendalam bahasa arab dan ilmu terkait dengannya, ilmu nahwu, shorof, balaghoh, badi' dan bayan sert mantiqnya.¹³

Ulama ushul berpendapat bahwa *ijtihad* itu boleh sebagian hukum saja, artinya boleh ber*ijtihad* pada beberapa maslaah saja. Diharuskan bagi ulama yang berijtihad pada sebagian hukum saja itu untuk mengetahui hukum apa yang diijtihadkan itu, ia tidak perlu mengetahui seluruh hal-hal yang berkaitan dengan segala macam hukum sebagaimana mujtahid mutlak.¹⁴

Pada garis besarnya pelaksanaan ijtihad dibagi dua yakni Ijtihad Fardi dan Ijtihad Jama'i.

- a. *Ijtihad fardi* adalah ijtihad yang dilakukan perorangan atau hanya beberapa mujtahid misalnya *ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.
- b. *Ijtihad Jama'i* adalah ijtihad dengan melibatkan mujtahid untuk bermusyawarah menetapkan hukum sesuatu persoalan contohnya seperti kesepakatan sahabat ketika mendukung atau menangkat Abu

¹³Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 196-197.

¹⁴*Ibid.*

Bakar sebagai khalifah dan kesepakatan mereka tindakan Abu bakar yang menunjuk Umar Sebagai penggantinya. Juga kesepakatan mereka dalam menerima anjuran Umar supaya Al-Qur'an di tulis di dalam Mushaf, padahal yang demikian itu belum pernah dilakukan di masa Rasul.¹⁵

2. Teori Akad

Akad berasal dari kata '*aqdun* yang berarti perikatan atau perjanjian pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak sya'riat yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak sya'riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu atau sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap isi dari kesepakatan.¹⁶

Menurut Mustafa Az-Zarqa' menyatakan, bahwa tidakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- a. Tindakan berupa perbuatan
- b. Tindakan berupa perkataan

Tindakan berupa perkataan terbagi menjadi dua yaitu tindakan yang bersifat akad dan tindakan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi menjadi dua yaitu ada

¹⁵ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 258-259.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 22

mengandung kehendak dari pihak untuk menetapkan atau melimpahkan hak atau kewajiban dan tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataan tersebut memunculkan suatu tindakan hukum. Lebih lanjut menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing di ungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan kabul.

Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.¹⁷

Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

¹⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 25-26

Para Ulama Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (زَوَّجْتُ) artinya “aku mengawinkan” atau (أَنْكَحْتُ) artinya “aku menikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilinya dan redaksi qabiltu (aku terima) atau radhitu (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.¹⁸

Perbedaan pendapat mereka, terjadi dalam hal sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *Fi'il Madhi* (yang bermakna telah dilakukan), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata (النَّكَاح) dan (الزَّوْج), seperti kata (هَيْبَةٌ) pemberian, (الْبَيْع) penjualan, dan lain sebagainya.

Madzhab Hanafi berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal *at-Tamlik* (kepemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-A'tha* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolehan) dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.¹⁹

Maliki dan Hambali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-Nikah* dan *Az-Zawaj* serta lafal-lafal

¹⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 74.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Pt. Lentera Basritama, 2005, h. 313.

bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sedang Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, *ijab* itu datangnya dari pihak pengantin wanita dan *qabul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, “*saya nikahkan anak perempuanku kepadamu*,” lalu pengantin laki-laki menjawab, “*saya terima nikah dengan anak perempuanmu*”. Ketika *qabul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, “*nikahkan saya dengan dia*”, lalu wali berkata, “*saya nikahkan kamu dengannya*”, maka timbullah pertanyaan: apakah akad tersebut sah atau tidak? Imamiyah dan tiga mazhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hambali mengatakan tidak sah.²⁰

Teori akad dalam penelitian ini terfokus pada Keabsahan *ijab kabul*, perkawinan anak hasil zina dalam ketentuan hukum Islam untuk wali nikahnya adalah wali hakim (kepala KUA, penghulu) karena anak zina lepas dari nasab kedua orang tuanya, peran dari penghulu perlu menutupi status anak zina tersebut dalam perkawinan untuk menutup aib keluarganya.

²⁰Syaikh Hasan Ayyub penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga (panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, h. 116

3. Teori *Hilah*

Kata *hilah* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *hâla-yahîlu-hîlatan* yang berarti kecerdikan, rekayasa, tipu daya, dan siasat. Dengan demikian *hilah* dapat diartikan sebuah upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdas.

Dari definisi seperti itu, hukum ditransformasikan melalui metode yang halus demi tujuan tertentu yang tidak bisa dimengerti kecuali disertai dengan bentuk kecerdasan dan kecerdikan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah baik maka *hilah* hukum yang dilakukan akan baik. Sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula *hilah* hukum yang terjadi.

Sebagian kalangan memandang bahwa apabila penerapan *hilah* hukum dimaksudkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, maka jelas hal tersebut dilarang oleh agama. Akan tetapi sebaliknya jika *hilah* dilakukan dengan maksud untuk tidak menghalalkan sesuatu yang haram maka *hilah* semacam ini dapat dibenarkan dalam agama.

Hilah sebagai produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai universal hukum Islam. Oleh karena *hilah* merupakan bagian dari produk sejarah perkembangan hukum Islam, maka *hilah* dipandang sebagai rumusan metodologi yang dijadikan sebagai salah satu dari metode *ijtihād* yang mengedepankan kepentingan praktis dalam melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sehingga *hilah* bukan merupakan penyimpangan

hukum, akan tetapi *hîlah* di nilai sebagai *makharij min al-mazaiq* yaitu jalan keluar dari kesulitan.²¹

Hîlah merupakan metode alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum dalam koridor *maslahah* (penerapan *hilah* bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan umum), sedangkan kemaslahatan yang dimaksud, harus memiliki ketentuan yaitu a). *darūriyāt* b). *qat'i* c). *kulli*. Metode *hîlah* diyakini secara pasti sebagai jalan keluar yang tepat dalam mencapai kemaslahatan yang bersifat universal dan kolektif. *hîlah* dalam kontek ini disebut *hîlah bi al-maslahah*. Kemudian *hilah* juga diterapkan berdasarkan pertimbangan *darurah* (berdasarkan kebutuhan, waktu dan situasi), *hîlah* ini disebut *hîlah bi al-darūrah*. *hîlah* juga diterapkan apabila penerapan hukum berdasarkan *qiyās* tidak dapat dilakukan dalam suatu kasus tertentu. Dalam kontek ini, *hîlah* merupakan perangkat dari *istihsān* sehingga disebut *hîlah bi al-istihsān*.²²

Jadi *hîlah al-hukmi* merupakan hal yang masih dibutuhkan. *hîlah al-hukmi* merupakan tindakan reaktif yaitu upaya mencari legitimasi hukum untuk melakukan hukum yang lebih ringan dengan pertimbangan *Maslahah*, yang dilakukan untuk menyelesaikan (merespon) problematika masyarakat (menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang). Melakukan

²¹Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam)*, STAI Taswirul Afkar Surabaya, h. 4

²²Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam)*, STAI Taswirul Afkar Surabaya, h. 15-16.

hilah itu boleh, selagi tidak membatalkan perkara haq atau tidak merusak tatanan syariat Allah yang lurus.²³

4. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah Secara istilah terdiri dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁴

Suatu kaidah fiqhiyyah menyatakan bahwa “*menolak kerusakan/kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.*”²⁵ Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa muara dari terbentuknya fiqh (hukum Islam) adalah *mashlahah*. Secara etimologi, masalahah merupakan bentuk dari kata *Shalaha*, *yashluhu shulhan*, *shilahiyyatan*, yang berarti faedah, kepentingan kemanfaatan dan kemaslahatan. Sedangkan secara terminologi, masalahah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli *ushul* dalam terminologi *Maslahah Al-Mursalah* adalah *al-muhafazhah ‘ala maqasid a-lsyari’ah* (memelihara/melindungi maksud-maksud syar’i).

²³ *Ibid.*

²⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 148-149.

²⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 104.

Sedangkan pengertian secara terminologi beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, di antaranya :

- a. Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan : “*Maṣlahah mursalah* ialah masalah dimana syar’i (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.”²⁶
- b. Mohammad Abu Zahroh, “yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syar’i (Allah dan Rasul-Nya) akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang di akuinya atau ditolaknyanya kemaslahatan itu,”
- c. At-Thufy “definisi *maṣlahah* menurut ‘Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membaw orang memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah.”
- d. Imam Al-Ghazali mena’rifkan bahwa *maṣlahah mursalah* pada sadarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005 h. 96.

- e. Menurut Imam Muhammad Hasby As-Sidiqi, *maṣlahah mursalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.²⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakekat “*Al- maṣlahah Al-Mursalah*” tersebut sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang menurut pertimbangan akal dan adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfaat maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
- b. Kebaikan manfaat maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan syari.’
- c. Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.²⁸

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* yaitu :²⁹

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaata tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena

²⁷Chaeral Umam, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998 h. 67.

²⁸A. Basiq Dajilil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana: 2010, h. 160-161.

²⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h. 152-153.

bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma' *Maslahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah mursalah* diantaranya adalah :

- a. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *mashlahah mursalah* adalah firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁰

Dalam Surat Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³¹

³⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015 Al-anbiyaa' [21] : 107.

³¹Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*,... Yunus [10] : 57.

b. Hadis

Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh berbuat mudhorat dan pula saling memudharatkan”³²

Selain itu dengan memperhatikan bahwa model penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan langsung dengan persoalan *Ijtihadiyah* tentunya perak kaidah fikih tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *usul fikih* juga digunakan dalam analisis ini. Adapun kaidah-kaidah fkih yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

الضَّرَرُ يُزِيلُ

الْ

Artinya : kemudharatan itu harus dihilangkan³³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan di utamakan atau menarik kemaslahatan³⁴

Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al- Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak

³²A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*,... h. 67.

³³A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 67. \

³⁴Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath dn Istidlal)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 137.

kemudahan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāsid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).³⁵ ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi menjadi lima prinsip dasar yakni memelihara keyakinan atau agama, memelihara jiwa, memelihara akal atau pikiran, memelihara kehormatan atau keturunan dan memelihara kekayaan atau properti (harta).³⁶

Tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *nash* atau *ijmā'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *nash* dan atau *ijmā'*, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.³⁷

Abdul Karim Zaidan memperjelas *Maslahah mursalah*, seperti dikutip Satria Effendi, yang mana membagi macam-macam *Maslahah* sebagai berikut :

1. *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya

- a) *Maslahah Mu'tabarah*

³⁵Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

³⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.tp: Kementerian Agama RI, 2011, h. 34.

³⁷Imron Rosyadi, *Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan*, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

Maslahah mu'tabarah adalah *maslahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.³⁸ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b) *Maslahah Mulgah*

Maslahah mulgah pula adalah masalah yang tidak diakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.³⁹ Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah S.W.T:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian

³⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h. 149.

³⁹Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Arkola, 2009, h. 187.

seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...⁴⁰

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahawa dalam pembahagian harta pusaka, lelaki mestilah memperolehi bagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah terbatal.

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan maslahat

⁴⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah,...*, An-Nisaa' [4] : 71.

mulgah.⁴¹

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al- Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.⁴²

2. *Maslahah* dari segi tingkatannya

1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima tersebut tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada

⁴¹Romli, *Muqaronah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, h. 162.

⁴²Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h. 149.

keberadaan lima prinsip tersebut ialah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *Dharuriyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut ialah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut ialah baik atau *maslahah* dalam tingkat *Dharuriyah*.⁴³

2) *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*Dharuriyah*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh *Maslahah hajiyah* ialah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan

⁴³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 122-123.

harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *masalahah* dalam tingkat hajiyyah.⁴⁴

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah ialah masalahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkatan dharuri, juga tidak sampai tingkatan hajiyyah namun kebutuhan tersebut perlu perlu terpenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah tahsiniyah* dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴⁵

Tiga bentuk masalahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat ialah *Maslahah Dharuriyah*, kemudian dibawahnya ialah *Maslahah Hajiyyah* dan yang berikutnya *Maslahah Tahsiniyah*

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Kepenghulu

a. Pengertian Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.⁴⁶ Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa

⁴⁴*Ibid.*, h. 123-124.

⁴⁵*Ibid.*, h. 125-126.

⁴⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1046.

maupun daerah luar Jawa termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.⁴⁷

b. Dasar Hukum Kepenghulu

- 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
- 2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
- 3) Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura;
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁴⁷Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007, h. 29-30

- 6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
- 7) Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
- 8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah⁴⁸

c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan Kepenghuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3NTR. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan bunyi UU No. 32 Tahun 1954 menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan. Hal ini berarti tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan.

⁴⁸*Ibid.*, h. 3.

⁴⁹Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang dan Dikltl Departemen Agama, 2007, h. 29-30.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai penghulu semakin kuat dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, beserta PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa kepala PPN adalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau *Kotamadya*, kewajiban PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.⁵⁰

Sebagaimana juga tugas pokok penghulu pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.⁵¹

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.

⁵⁰Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h. 28.

⁵¹Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, h. 7-8.

- 2) Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.⁵²

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
- 2) Pelaksanaan nikah wali hakim,
- 3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,
- 4) Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,
- 5) Pembinaan Calon Pengantin,
- 6) Pembinaan Keluarga Sakinah.⁵³

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai

⁵²Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

⁵³Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu...* h. 186

⁵⁴Asep Sihabul Millah, "Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", <http://www.scribd.com>, di akses 19 Februari 2019.

nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;

- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di luar Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Pengadilan Agama;
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak dicatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵⁵

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.

2. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menuut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti mengihmpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*Aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari

⁵⁵Asep Sihabul Millah, “Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://www.scribd.com>, di akses 19 Februari 2019.

nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁵⁶

Menurut ulama muta'akhirin nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵⁷

Menurut Undang-undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikataan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang maha esa.⁵⁸

Kompliasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah penikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitasaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁹

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentang satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calom suami istri

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 259.

⁵⁷Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 24.

⁵⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, h. 261.

⁵⁹*Ibid.*

untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga

b. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶⁰

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶¹

Surat Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

⁶⁰Abdul Rahman Al-ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, h. 22.

⁶¹Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*, ..., Ar-Ruum [30] : 21.

Artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yaa-sin : 36)⁶²

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶³

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam Islam*⁶⁴

Ketentuan syara' ataupun dasar hukum tentang perkawinan dijelaskan juga dalam nash hadist Rasulullah Saw. Adapun hadits yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ,

⁶²Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*,..., Yaasiin [36] : 36.

⁶³Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*..., An-Nisaa' [4] : 1.

⁶⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 13.

فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ;
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Hai golongan orang-orang muda! Barang siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.⁶⁵ (H.R. Bukhari)

Ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda Nabi Saw di atas mengenai dasar hukum perkawinan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum perkawinan tersebut dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- 1) Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.⁶⁶
- 2) Nikah Sunnah, Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.⁶⁷

⁶⁵A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 1999, h. 431.

⁶⁶Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, h. 33.

⁶⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 22-

3) Nikah Makruh, Yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4) Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁶⁸

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

⁶⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... h. 21.

itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶⁹

Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Wali
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah yaitu ijab Kabul.⁷⁰

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1) Wali dari pihak perempuan.
- 2) Mahar (maskawin).
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Calon pengantin perempuan.
- 5) Sighat akad nikah.⁷¹

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi

⁶⁹Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, ogyakarta: K-Media, 2017, h. 41.

⁷⁰Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997, h. 21.

⁷¹*Ibid.* h. 47.

calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;⁷²
- 2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang

⁷²Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 3-4, pasal 6.

atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷³

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Konsep Perwalian

a. Pengertian Wali dalam Pernaikahan

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara hukum.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang

⁷³*Ibid.*

bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak bisa hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁷⁴

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah bukan garis ibu.⁷⁵ Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Ayah dari Ayah Perempuan
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 6) Saudara laki-laki dari pihak ayah (paman)
- 7) Anak laki-laki dari paman pihak ayah
- 8) Wali Hakim⁷⁶

b. Syarat-Syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka

⁷⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009, h.90.

⁷⁵*Ibid.*,

⁷⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1..*, h. 90-91.

seorang wali haruslah memenuhi syarat- syarat sebagai wali. Syarat- syarat tersebut adalah :

- 1) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
- 2) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
- 3) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
- 4) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
- 5) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
- 6) Tidak sedang ihrom atau umroh⁷⁷

c. Fungsi dan Kedudukan Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan

⁷⁷Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga Islam, (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 88-89.

ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal ini juga akan menimpa walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya.⁷⁸ Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Menurut Imam Malik bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ :

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.⁷⁹

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad

⁷⁸M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2, h.39

⁷⁹HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'* (VI/203) dan *al-Irwaa'* (VI/238).

nikah tanpa wali , sedang calon suaminya sebanding (*kufu*'), maka pernikahannya boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda.⁸⁰

d. Macam-Macam Wali dalam Pernikahan

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wal atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

Macam-macam wali dalam pernikahan terbagi empat yaitu wali nasab, wali hakim, wali muhakkam dan wali mujbir:⁸¹

1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita karena ada hubungan nasab dengan wanita tersebut:

- a) Bapak, kake (bapak dari bapak dan seterusnya ke atas)
- b) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
- c) Saudara laki-laki seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
- f) Paman (saudara bapak) Kandung
- g) Paman (saudara dari bapak) seapak

⁸⁰Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 63-64

⁸¹*Ibid.*, h. 65

- h) Anak laki-laki paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.⁸²

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah, pemerintah, khilafah (pemimpin), penguasa , atau qadi nikah yang di beri wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA kecamatan.

Wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

⁸²Ahamd Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1995, h. 43

- a) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali
 - b) Wali mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya
 - c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
 - d) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km
 - e) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh ditemui
 - f) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
 - g) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya)
 - h) Walinya gila atau fasik⁸³
- 3) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam, dan laki- laki.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali

⁸³Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 249.

muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka⁸⁴

4) Wali Mujbir

Wali Mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang di hadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *Ijbar* (mujbir) adalah hak seseorang (Ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- b) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- c) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki suaminya

⁸⁴ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 66

- d) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- e) Calon suami tidak tercatat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, maka dinamakan wali *Adlal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim.⁸⁵

4. Konsep Anak zina

a. Pengertian Anak Zina

Menurut etimologi zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak syah. Sedangkan menurut terminologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluriah kemanusiaan perbuatan ini dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara.⁸⁶

Pengertian anak zina atau anak yang lahir diluar nikah secara umum adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyeturubuhnya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di

⁸⁵Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat 1 ...*, h. 252-253.

⁸⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011, h. 303.

perluan yang dimaksud anak zina dalam Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad gairu syar'i* (anak tidak sah).⁸⁷

Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyeturubuhnya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.⁸⁸

Hubungan biologis atau hubungan badan antara lawan jenis yang tidak didahului dengan akad nikah yang sah merupakan suatu perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh Agama. Rasulullah mengajarkan manusia agar menjauhi dari perbuatan zina. Dalam firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁸⁹

⁸⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.189.

⁸⁸Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998, h. 18.

⁸⁹Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah, ..., Al-Israa' [17] : 32.*

Penyaluran cinta dan kasih sayang di ekspresikan melalui bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu merupakan perbuatan zina. Menurut KUHP Pasal 284 Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan dengan istrinya atau suaminya dengan dasar suka sama suka.⁹⁰ Sedangkan menurut para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena shubhat, dan atas dasar syahwat.⁹¹

Persepsi miring terhadap anak luar kawin diakibatkan oleh adanya pandangan dalam agama dan adat istiadat yang menggolongkan perbuatan zina atau persetubuhan diluar perkawinan itu merupakan suatu perbuatan dosa besar, sehingga anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan dosa. Menurut Al Qur'an Surat An-Nur ayat 2 disebutkan sebagai berikut

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

⁹⁰Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*, Banung: Relika Aditama, 2015, h. 21

⁹¹Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h. 37.

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹²

Perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan, dan menimbulkan banyak kemudharatan lainnya, sehingga pandangan Islam terhadap perbuatan zina sangatlah tegas dan keras, dan hal ini berdampak secara social pada anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut. Rasanya tidak akan ada yang keberatan dari siapapun tentang akibat hukum dan sanksi yang harus diterima oleh para pelaku perzinahan, namun jika akibat hukum itu harus juga diterima oleh anak-anak yang lahir dari perbuatan tersebut, rasanya kurang adil karena anak-anak yang dilahirkan tidak pernah turut andil atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.⁹³

b. Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar

⁹²Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah, ..., An-Nuur* [24] : 2.

⁹³D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka,, h.75.

kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁴

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah dari kitab *Al-Fara'id* yang ditulis oleh A. Hassan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.⁹⁵

Kedudukan anak luar kawin dalam konsepsi Islam harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan zina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan sebuah dosa besar, namun menyangkut anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut tidaklan sepantasnya juga harus menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.⁹⁶

⁹⁴H. Asyhari Abdul Ghoffar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000, h. 84.

⁹⁵Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010, h. 58.

⁹⁶*Ibid.*

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan seorang anak di atur dalam Bab IX tentang kedudukan anak Pasal 42-44.⁹⁷

Pasal 42 berbunyi Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah⁹⁸

Pasal 43 berbunyi (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.⁹⁹

Pasal 44 berbunyi (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰⁰

Dalam Pasal 280 KUHPperdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, status

⁹⁷Padli SJ, dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, UIN Mailiki Press, Malang: 2013, h. 53.

⁹⁸Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹⁹Pasal 43, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰⁰Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

anak luar nikah yang mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur lebih lanjut melalui Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana hanya yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerdara. Akan tetapi pengakuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerdara itu tetap diperlukan untuk menciptakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan hukum antara anak luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu¹⁰²

Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

¹⁰¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 122.

¹⁰²*Ibid*, h. 123.

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya kedudukan anak zina dalam Hukum Positif mempunyai kedudukan yang sama dengan anak hasil dari perkawinan yang sah, selagi ayah biologisnya mengakui bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan dengan ibunya dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya.¹⁰³

c. Hak-hak Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Anak merupakan Anugerah Tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya, setiap anak yang lahir mempunyai hak menjadi kewajiban orang tua untuk memberikannya. Dalam Hukum Positif yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di bedakan adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah, seperti diatur dala Pasal 42 dan 43, dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tidak menimbulkan sebagai persoalan anak yang sah dalam memperoleh haknya dari orang tuanya, demikian pula kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini baik itu yang di kenal sebagai anak sah, anak luar kawin maupun anak zina pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum serta mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

¹⁰³Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Prenadamedia group 2013, h. 199-200.

Hukum Islam juga menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.¹⁰⁴

Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.¹⁰⁵ Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a) Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b) Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c) Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan

¹⁰⁴Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 40.

¹⁰⁵*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, h. 179.

ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.¹⁰⁶

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir


Penelitian ini berfokus pada Ijtihād penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak zina. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri, masa depan anak yang lahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Dari kelahiran akan menimbulkan banyak akibat hukum seperti waris, nasab, perwalian dan hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di hadapan hukum.

Kerangka pikir dalam penelitian ini membahas pengertian penghulu, dasar hukum penghulu, tugas pokok dan tujuan penghulu, pengertian perkawinan, tujuan dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, macam-macam perkawinan, pengertian anak zina, kedudukan anak zina dalam perspektif hukum Islam, hak-hak anak perzinahan dalam perspektif hukum Islam. Lebih jelasnya, kerangka pikir yang digunakan peneliti di ilustrasikan pada gambar skema sebagai berikut:

Bagan 1

Kerangka Pikir

¹⁰⁶Ti Ijtihad Penghulu Kota Palangka Raya dalam Menikahkan Anak ntang
Anak Luar Zina



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab-kabul di ikrarkan:
 - 1) Apa dasar hukum penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab-kabul di ikrarkan?
 - 2) Apa tujuan penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab-kabul di ikrarkan?
 - 3) Apakah ada sanksi apabila penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab Kabul di ikrarkan?
- b. Bagaimana lafal yang diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina:
 - 1) Apa pertimbangan penghulu menikahkan anak hasil zina?
 - 2) Bagaimana cara penghulu mengetahui anak tersebut hasil zina?
 - 3) Bagaimana mekanisme atau prosedur penghulu kota palangka raya dalam menikahkan anak hasil zina ?
- c. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina:

- 1) Apakah para penghulu kota Palangka Raya mengetahui hukum menikahkan anak zina?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu Kota Palangka Raya dalam menikahkan anak zina?



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Ijtihad Penghulu Kota Palangka Raya dalam Menikahkan Anak Hasil Zina dilakukan selama enam bulan. Tenggang waktu tersebut menurut hemat peneliti sangat cukup untuk melakukan komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

No	KOMPONEN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I	Persiapan:								
	1. Observasi Awal	X									
	2. Pengajuan Judul	X									
	3. Judul diterima	X									
II	1. Penggarapan Proposal		X	X							
	2. Sidang Proposal			X							
III	1. Mengurus Administrasi			X	X						
	2. Pelaksanaan Penelitian				X	X	X	X	X		
	3. Monitoring dan Evaluasi					X	X	X	X		

4. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian									X	X	X
5. Sidang Skripsi										X	X

Tabel 2
Waktu Penelitian

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Kantor Urusan Agama kota Palangka Raya di kecamatan Jekan Raya dan kecamatan Pahadut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kota Palangka Raya di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan penghulu kota Palangka Raya dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya Kecamatan pahandut dan Jekan Raya

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Ijtihad Penghulu Kota Palangka Raya dalam Menikahkan Anak Zina ” dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berjenis lapangan (*field research*). Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian empiris yakni penelitian yang beranjak dari fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif

merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹⁰⁷

Menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹⁰⁸ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak zina.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Ijtihād penghulu dalam menikahkan anak hasil zina. Sedangkan subjek penelitian berjumlah 4 (empat) orang. Dua diantaranya selain sebagai penghulu dan PPN juga merangkap jabatan Sebagai Kepala KUA yaitu KUA Jekan Raya dan KUA Pahandut. Penelitian ini menggunakan teknik *Subjek Sampling* yang memilih Subjek Penelitian untuk dijadikan *Keys Informan* atau

¹⁰⁷Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

¹⁰⁸M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

Informan utama dalam pengambilan data yang ada di lapangan.¹⁰⁹

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah:

1. Penghulu sekaligus Pegawai Pencatat Nikah
2. Mengetahui dan memahami hukum Islam.

Selain kriteria secara umum yang di jelaskan di atas, ada tiga kriteria khusus yang menjadi keunggulan subjek yakni:

1. Berasal dari Kantor Urusan Agama di kota Palangka Raya kecamatan Jekan Raya dan Pahandut
2. Mempunyai pendidikan Sarjana S1 Hukum Islam
3. Mengetahui tentang perkawinan dan kepenghuluan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

¹⁰⁹Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, h. 39.

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.¹¹⁰

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur¹¹¹ dan wawancara tidak terstruktur¹¹². Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹¹³ Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

- a. Dasar hukum penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan.
- b. Tujuan penghulu kota Palangka Raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan

¹¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

¹¹¹Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 190.

¹¹²Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitaian Kualitatif edisi revisi*, h. 191.

¹¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 190.

- c. Sanksi apabila penghulu kota palangka raya tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab kabul di ikrarkan
- d. Pertimbangan penghulu menikahkan anak hasil zina.
- e. Cara penghulu mengetahui anak tersebut hasil Zina.
- f. Mekanisme atau prosedur penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.
- g. Penghulu Kota Palangka Raya mengetahui Hukum Menikahkan anak hasil zina.
- h. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.¹¹⁴ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah Gambar umum lokasi penelitian, Foto-foto para penghulu sebagai subjek, hasil rekaman baik berupa rekaman

¹¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 193.

suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah untuk menjamin semua data yang didapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di masyarakat. Dalam memperoleh keabsahan data tersebut penulis mengutip pendapat Meoleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* dengan Teknik Triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹¹⁵ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹¹⁶

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa

¹¹⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 387.

¹¹⁶Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan langkah-langkah pengabsahan data yang dikemukakan oleh Patton yang dikutip Moleong untuk pengabsahan data yang diteliti sehingga penulis mempunyai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.¹¹⁷
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian mengenai Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam

¹¹⁷Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

menikahkan anak hasil zina setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas (kurang valid) akan dihilangkan.¹¹⁸

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.

4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.¹¹⁹

¹¹⁸ Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data...*, h. 23

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 23.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.¹²⁰

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul

¹²⁰Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.¹²¹

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.¹²²

Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri

¹²¹Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 2.

¹²²Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.¹²³

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Kepresidenan sebagai persiapan.¹²⁴

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan

¹²³Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

¹²⁴*Ibid.*, h. 4.

melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.¹²⁵

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai parpol atau ormas dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-

¹²⁵Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 5.

masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah.¹²⁶

Selain itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan usaha dari panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.¹²⁷

¹²⁶*Ibid.*,

¹²⁷Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 6-26.

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relative panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celcius dan malam hari 23 derajat celcius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.¹²⁸

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Menurut Wijanarka dalam bukunya yang berjudul *Desain Tepi Sungai* menyatakan bahwa:

“...secara geografis, Palangka Raya terletak pada 6 40 - 7 20 Bujur Timur dan 1 31 -2 30 Lintang Selatan. Secara administrative wilayah kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas pada sisi utara, selatan dan timur. Sedangkan sisi barat berbatasan dengan kabupaten Kotawaringin Timur”¹²⁹.

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226, 67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa

¹²⁸Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h. 5.

¹²⁹Wijanarka, *Desain Tepi Sungai Kahayan*, Yogyakarta: Ombak, 2008, h. 15.

lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226, 67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampung Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.¹³⁰

Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

¹³⁰ Anonim (Tanpa Nama), *Selayang Pandang*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 17:20 WIB.

- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹³¹

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
(per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017.

¹³¹Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*,
[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) diakses pada 5 April 2018 pukul 18:00 WIB.

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.¹³²

Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.¹³³ Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹³² Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

¹³³ Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Tabel 4
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

Nomor	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
2	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha dan

Tianghoa.¹³⁴ Berikut Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan

Tengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	1.643.715	74,31%	Dipeluk oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak.
2	Kristen(Protestan dan Katolik)	411.632	18,60%	dipeluk oleh sebagian Suku Dayak, Batak, Flores
3	Lainnya	138.419	6,26%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di bagian hulu sungai, antara lain hulu sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya.
4	Hindu	11.149	0,50%	Dipeluk oleh Suku Bali transmigran

¹³⁴Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

5	Buddha	2.301	0,10%	Dipeluk oleh orang Tionghoa
---	--------	-------	-------	-----------------------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancara agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dua diantaranya selain sebagai penghulu dan PPN juga merangkap jabatan Sebagai Kepala KUA yaitu KUA Jekan Raya dan KUA Pahandut.

C. Hasil Wawancara dengan kepala KUA dan Penghulu di Kota Palangka raya

Hasil wawancara tentang Ijtihad penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung pada saat ijab qabul anak hasil zina, bagaimana lafal yang diucapkan penghulu dalam menikahkan anak hasil zina, tinjauan hukum Islam dan hukum postif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya

a. Subjek Pertama

Nama : SHK
Usia : 46 thn
Pendidikan Terakhir : S2 MHK
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala KUA Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan SHK pada tanggal 02 Juli 2019 di KUA Jekan Raya pada pukul 09:35 WIB sampai dengan 10:40 WIB. Fokus permasalahannya adalah mengetahui latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab qabul, cara penghulu mengucapkan lafal akad nikah anak hasil zina, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.

Menurut SHK sebelum memasuki tahap akad nikah yang terlebih dahulu diperhatikan untuk anak hasil zina adalah wali nikah. Karena kedudukan wali nikah dalam pernikahan adalah merupakan salah satu rukun, sehingga harus terpenuhi. Sedangkan anak hasil zina menyebabkan terputusnya status

hukum wali ayah biologisnya. Dengan demikian wali nikah untuk seorang anak hasil zina adalah wali hakim.

Menurut SHK untuk mengetahui status seorang yang akan menikah adalah pemeriksaan berkas, SHK menyatakan:

Pertama kami meneliti dulu dari berkas nikah, kami minta untuk anak perempuan pertama melampirkan akta buku nikah orang tua, apabila kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan kemungkinan itu anak zina dan harus ada pengakuan dari orang tua perempuan, kami panggil anak tersebut dgn orang tuanya untuk menghadap kepada saya kepala KUA, kami tanyakan dan kami beri nasehat pada saat ijab Kabul di ikrarkan. jelas tidak boleh karena dalam hukum islam anak zina itu bukan bapaknya dan nasabnya pun lepas dari bapak yang menghamilinya, namun untuk dalam hal administrasi ijazah , akta kelahiran atau di buku nikah itu tetap ditulis nama bapaknya agar tidak ada masalah dikemudian hari.¹³⁵

Adapun terkait cara menikahkan anak hasil zina, SHK menyatakan:

“Cara kami untuk tidak mempermalukan orang tua dan tidak timbul pertanyaan di masyarakat, bagi anak zina diwaktu penasehatan kami nikahkan di kantor secara diam diam secara wali hakim tidak disebutkan bin/bintinya tanpa sepengetahuan calon pengantin , dan untuk akad nikah dirumah tetap seperti nikah biasa disebutkan bin/binti anak zina tersebut karena hanya sebatas seremonial untuk menjaga harkat martabat keluarga dan anak hasil zina tersebut. Pengucapan ijab kabulnya seperti ini *“Ali bin Muhammad kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab yang berwali hakim kepada ku dengan mahar RP, 500.000, dijawab saya terima nikah zainab dengan mahar tersebut tunai”*¹³⁶

¹³⁵Wawancara dengan SHK (Kepala KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 Juli 2019 Pukul 09.35

¹³⁶Wawancara dengan SHK (Kepala KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 Juli 2019 Pukul 09.40

Menurut SHK untuk tinjauan hukum positif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. dan tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut sudah jelas, anak hasil zina lepas nasab dari bapak biologisnya. Sampai warisannya dan bapaknya tidak berhak menjadi wali. SHK menyatakan bahwa:

Sebagaimana tugas pokok penghulu melakukan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan. Kesadaran dari masing-masing penghulu saja lagi untuk tetap menyebutkan atau tidak, kalau di KUA Jekan Raya saya sebagai kepala KUA mengintruksikan kepada penghulu yang lain untuk tidak menyebutkan bin/binti dari anak zina tersebut. Kalau di kua lain saya tidak tau. Dalam hal lain juga kami menjaga aib anak hasil zina tersebut. Menutup aib adalah wajib.¹³⁷

Hasil Wawancara dengan SHK untuk pernikahan anak hasil zina nasab perempuannya lepas dari orang tuanya, dalam ijab Kabul yang menjadi wali adalah wali hakim dan untuk nasabnya tidak disebut nama orangtuanya, dan juga untuk menutup aib anak hasil zina tadi dilakukan akad nikah 2 kali, akad nikah pertama dikantor sesuai dengan ketentuan memakai wali hakim dan tidak menyebutkan nasab orang tuanya. Akad nikah kedua dirumah tidak memakai wali hakim dan tetap disebutkan bin/binti orangtuanya seperti nikah orang umum

¹³⁷Wawancara dengan SHK (Kepala KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 Juli 2019 Pukul 09.55

untuk untuk menjaga aib dari masyarakat dan ketentuan hukum positif sesuai tugas pokok dan fungsi penghulu untuk melakukan pernikahan pencatatan nikah dll, tinjauan hukum Islam tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut sudah jelas, anak hasil zina lepas nasab dari bapak biologisnya. Sampai warisannya dan bapaknya tidak berhak menjadi wali.

b. Subjek Kedua

Nama : AN

Usia : 53 thn

Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah

Pekerjaan/Jabatan : PNS/ penghulu KUA Kec. Jekan
Raya Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan AN pada tanggal 01 Juli 2019 di KUA Jekan Raya pada pukul 10:05 WIB sampai dengan 10:40 WIB. Fokus permasalahannya adalah mengetahui latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab qabul, cara penghulu mengucapkan lafal akad nikah anak hasil zina, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.

Menurut AN untuk mengetahui status seorang yang akan menikah adalah pemeriksaan berkas. AN menyatakan:

yang pertama kami meneliti dulu dari berkas nikah, kami minta untuk anak perempuan pertama melampirkan akta buku nikah orang tua, apabila kelahiran anak tersebut kurang dari 4 bulan kemungkinan itu anak zina, kami panggil anak tersebut dgn orang tuanya untuk menghadap kepala kua, kami tanyakan dan kami beri nasehat pada saat ijab Kabul di ikrarkan. jelas tidak boleh karena dalam hukum islam anak zina itu bukan bapaknya dan nasabnya pun lepas dari bapak yang menghamilinya, namun untuk dalam hal administrasi ijazah , akta kelahiran atau di buku nikah itu tetap ditulis nama bapaknya agar tidak ada masalah dikemudian hari.¹³⁸

Menurut AN latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab kabul adalah karena dalam hukum Islam anak hasil zina tidak mempunyai nasab dengan bapaknya secara biologis. Sehingga, apabila tetap disebutkan nama bapaknya (*fulanah binti fulan* misalnya) maka pernikahannya tidak sah. AN menambahkan bila tetap disebutkan nasab orang tuanya maka anak hasil zina tersebut mendapatkan dosa besar. Selain itu AN berpendapat bahwa:

“...tujuan kami apabila nasabnya tidak disebutkan nikahnya menjadi sah, apabila tetap disebutkan menurut kami itu tidak sah, untuk nasab atau bin/binti dalam akad nikah tidak kami sebutkan keduanya untuk menutup aib keluarga pengantin dan anak hasil zina itu di masyarakat.”¹³⁹

Terkait tahapan pernikahan, menurut AN sebelum memasuki tahap akad nikah yang perlu diperhatikan untuk anak hasil zina adalah terkait wali nikah. Wali nikah anak hasil zina

¹³⁸Wawancara dengan AN (Penghulu KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 01 Juli 2019 Pukul 10.15

¹³⁹Wawancara dengan AN (Penghulu KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 01 Juli 2019 Pukul 10.15 WIB

adalah wali hakim dan pada saat pelaksanaan akad pernikahannya tidak disebutkan *bin/binti*-nya.

AN menanyakan cara terbaik untuk menikahkan anak hasil zina adalah:

“...Cara kami untuk tidak memermalukan orang tua dan tidak timbul pertanyaan di masyarakat, bagi anak zina kami nikahkan di kantor secara diam diam secara wali hakim tidak disebutkan *bin/bintinya*, dan untuk akad nikah di rumah tetap disebutkan *bin/binti* anak zina tersebut karena hanya sebatas seremonial untuk menjaga harkat martabat keluarga dan anak hasil zina tersebut. Pengucapan ijab kabulnya seperti ini “*Ali kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab yang berwali hakim kepada ku dengan mahar RP, 500.000, dijawab saya terima nikah zainab dengan mahar tersebut tunai*”¹⁴⁰

menurut AN tinjauan hukum positif dan hukum Islam Islam tentang hal tersebut adalah:

“untuk hukum positif sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah sedangkan dalam hukum islam lebih membersihkan diri kita dan lebih yakin tidak ada keraguan sama sekali untuk menikahkan anak hasil zina dan juga dari beberapa pengalaman ikut penataran bimbingan kepenghuluan untuk anak hasil zina tidak usah disebutkan *bin/bintinya* dan juga saya lihat di kua sumatera hampir semuanya menerapkan tidak menyebutkan *bin/binti*, ada juga saya mendengar cearmah buya yahya tidak usah disebutkan untuk menutup aib anak zina dan keluarga pengantin.”¹⁴¹

¹⁴⁰Wawancara dengan AN (Penghulu KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 01 Juli 2019 Pukul 10.22 WIB

¹⁴¹Wawancara dengan AN (Penghulu KUA Jekan Raya) di KUA Jekan Raya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 01 Juli 2019 Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN mengetahui anak hasil zina yakni melihat dari buku nikah orang tuanya. Apabila anak tersebut perempuan anak pertama, sertakelahiran anak tersebut kurang dari 4 bulan maka kemungkinan besar anak hasil zina. Pernikahan anak hasil zina nasab anak perempuannya dari hasil zina lepas dari ayah biologisnya. Praktik ijab Kabulnya yang menjadi wali adalah wali hakim sedangkan untuk nasabnya tidak disebutkan keduanya nama orangtuanya, hal ini dilakukan untuk menutup aib anak hasil zina. akad nikah dilakukan sebanyak 2 kali, yakni akad nikah pertama dikantor sesuai dengan ketentuan memakai wali hakim dan tidak menyebutkan nasab orang tuanya, maka dengan ini akad yang pertama adalah akad yang sah sesuai ketentuan hukum. sedangkan Akad nikah kedua dirumah tidak memakai wali hakim tetapi tetap disebutkan bin/binti orangtuanya seperti pernikahan pada umumnya untuk menjaga aib dari masyarakat sehingga akad ini dapat dikatakan hanya akad seremonial untuk mengelabui masyarakat. Dalam hukum Islam selain tentang perwalian anak hasil zina hal ini juga berdampak kepada hak waris yaitu seorang anak hasil zina tida berhak menerima warisan dari ayah biologisnya namun dalam hal lain seperti

administrasi ijazah , akta kelahiran serta di buku nikah tetap ditulis nama bapaknya agar tidak ada masalah dikemudian hari terkait kehidupannya yang akan datang.

2. KUA Pahandut Kota Palangka Raya

a. Subjek Pertama

Nama : HH

Usia : 46 thn

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala KUA Pahandut,

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan HH pada tanggal 08 Juli 2019 di KUA Kec. Pahandut pada pukul 10:35 WIB sampai dengan 11:15 WIB. Fokus permasalahannya adalah mengetahui latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab qabul, cara penghulu mengucapkan lafal akad nikah anak hasil zina, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.

Menurut HH untuk mengetahui status seorang yang akan menikah adalah pemeriksaan berkas, HH menyatakan:

“Yang pertama kami berpatokan dengan *fikih dan KHI*, apabila kelahiran anak 3 bulan ke atas baru dinikahi orang tuanya tidak bisa nasabnya ke bapaknya karena itu anak hasil zina tidak mendapatkan harta waris, kalau anaknya perempuan bapaknya tidak bisa menjadi wali nasab, untuk yang masih dibawah 2 bulan masih bisa dinasabkan ke bapak biologisnya menurut KHI. Untuk perwalian anak hasil zina harus wali hakim yaitu kepala KUA setempat, orang tua tidak berhak menjadi wali, paman atau kakek, saudara kandung seapak tidak bisa juga menjadi wali. Untuk pemberkasan kami meminta anak perempuan pertama melampirkan akta buku nikah orang tuanya, apabila kelahiran anak kurang dari 3 bulan kemungkinan itu anak hasil zina, kami panggil anak tersebut dengan kedua orang tuanya untuk menghadap kepala KUA, kami tanyakan dan beri nasehat tentang pernikahan. Setelah ada pengakuan dari bapaknya kami bimbing untuk pelaksanaan akad nikahnya agar anak tersebut lepas dari dosa zina, karena anak hasil zina nasabnya lepas dari bapaknya. namun untuk dalam hal administrasi seperti ijazah akta kelahiran dan buku nikah tetap ditulis nama bapaknya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.¹⁴²

Menurut HH latar belakang penghulu tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab kabul adalah karena dalam hukum Islam anak hasil zina tidak mempunyai nasab dengan bapak biologisnya. Lebih lanjut, HH menjelaskan bila di KUA Pahandut tetap disebutkan, namun terkadang ada juga yang tidak disebutkan *bin/binti* diganti dengan nama orang lain bukan nama asli bapak biologisnya, contohnya nama bapaknya Abdullah, waktu akad nikah disebutkan binti Muhammad bukan Abdullah. HH mentakan bahwa:

¹⁴²Wawancara dengan HH (Kepala KUA Pahandut) di KUA Pahandut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 08 Juli 2019 Pukul 10.15 WIB

“...tapi ini juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan kurang pas, dari sisi hukum Islam perempuan anak hasil zina itu tidak ada bin/bintinya, tapi secara sosial ke masyarakat tetap disebutkan untuk menjaga aib calon pengantin dan walinya tetap wali hakim.¹⁴³

Terkait tahapan pernikahan, menurut HH sebelum memasuki tahap akad nikah, yang perlu diperhatikan untuk anak hasil zina adalah terkait wali nikah. Wali nikah untuk anak hasil zina adalah wali hakim, pada pelaksanaan akad nikah tetap kami sebutkan bin/bintinya. Adapun menurut HH cara terbaik untuk menikahkan anak hasil zina adalah:

“Kalau saya secara pribadi untuk di KUA Pahandut tidak menerapkan nikah dua kali seperti di kantor dan di rumah, untuk mengelabui masyarakat supaya bagus, kalau saya cukup sekali saja asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi seperti nikah biasa ditambah perwalian wali hakim. Menurut saya melihat seperti di KUA jekan raya bisa juga nikah pertama di kantor nikah kedua di rumah atau sebaliknya, tapi kalau saya pribadi berusaha tegas supaya menjadikan pelajaran bagi mereka dan untuk orang lain secara halus, anaknya meminta ke bapaknya untuk dinikahkan, dan di saat pernikahan kita menggunakan wali hakim. Bagi para saksi dan masyarakat yang mengerti hukum pasti akan tau tentang perwalian wali hakim ini, kalau masyarakat biasa mungkin mereka biasa saja di anggap nikah umumnya. Sisi tidak bagusnya tetap memakai bin/binti dan wali hakim memberikan pelajaran ke masyarakat bahwa anak hasil zina ini sangat berpengaruh terhadap pernikahan, dan sisi bagusnya untuk melindungi aib pengantin dan orang tuanya. Untuk pengucapan ijab kabulnya seperti ini *“Ali bin Muhammad kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab binti Abdullah yang berwali hakim kepadaku dengan mahar Rp.500.000. dijawab saya terima nikah Zainab binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai.*¹⁴⁴

¹⁴³Wawancara dengan HH (Kepala KUA Pahandut) di KUA Pahandut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 08 Juli 2019 Pukul 10.20 WIB

¹⁴⁴Wawancara dengan HH (Kepala KUA Pahandut) di KUA Pahandut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 08 Juli 2019 Pukul 10.25 WIB

Adapun terkait hukum positif dan hukum Islam, menurut HH untuk tinjauan hukum positif sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan dan untuk tinjauan hukum Islam lebih tidak disebutkan, tetapi nanti akan menimbulkan pertanyaan para saksi dan masyarakat, untuk KUA pahandut tetap disebutkan binti/binnya karena masih berkaitan dengan administrasi ijazah akta keluarga buku nikah tetap ditulis bin/binti bapaknya tersebut, yang penting wali untuk hasil anak zina tersebut ketentuannya wali hakim dan jelas diucapkan saat akad nikah, sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat nikah atas dasar itu kami tetap sebutkan binti/binnya .

Hasil Wawancara dengan HH untuk mengetahui anak hasil zina melihat dari buku nikah orang tuanya. Apabila anak tersebut perempuan dan anak pertama, untuk yang masih dibawah 2 bulan maka bisa dinasabkan ke bapak biologisnya menurut KHI. Pernikahan anak perempuan hasil zina maka nasabnya lepas dari ayah biologisnya, sedangkan dalam ijab Kabul yang menjadi wali adalah wali hakim. Penyebutan

nasabnya dalam pernikahan dihilangkan nama orangtuanya, untuk menutup aib anak hasil zina. KUA Pahandut sendiri dalam praktiknya tetap disebutkan nasabnya untuk menjaga aib dan pertanyaan dari masyarakat apalagi bin/binti-nya tidak disebutkan contoh pengucapannya seperti ini *“Ali bin Muhammad kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab binti Abdullah yang berwali hakim kepadaku dengn mahar Rp.500.000 tunai. dijawab saya terima nikah Zainab binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai.”*

Berdasarkan pengucapan lafal ijab Kabul tersebut dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa anak hasil zina berpengaruh terhadap status anak dan perwalian dalam pernikahan.

b. Subjek Kedua

Nama : HM
 Usia : 38 thn
 Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/ penghulu KUA Kec. pahandut,
 Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan HM pada tanggal 09 Juli 2019 di KUA pahandut pada pukul 10:25 WIB sampai dengan 11:10 WIB. Fokus permasalahannya adalah mengetahui latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan

nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab qabul, cara penghulu mengucapkan lafal akad nikah anak hasil zina, dan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap cara penghulu kota Palangka Raya dalam menikahkan anak hasil zina.

Menurut HM latar belakang penghulu yang tidak menyebutkan nama orang tua kandung dari anak hasil zina pada saat ijab kabul adalah karena dalam hukum Islam orang tua tersebut bukan bapak secara hukum dan nasabnya pun lepas dari bapak yang menghamili ibunya (bapak biologis) serta berimplikasi pada tidak mendapatkannya harta warisan serta pula bapak tidak bisa menjadi wali nasab. Dalam praktiknya, menurut HM di KUA Pahandut tetap menyebutkan nama orang tuanya. HM menyatakan bahwa:

untuk di KUA pahandut kami tetap menyebutkan karena melihat berkas dari administrasi akta keluarga, buku nikah tetap ditulis bin/binti dari anak hasil zina tersebut, tetap kami sebutkan untuk kemaslahatan akad nikah tidak menimbulkan pertanyaan daripada saksi dan masyarakat, dan selama saya menjadi penghulu PNS belum mendapatkan pelatihan/penataran tentang anak hasil zina tidak disebutkan bin/bintinya, walaupun di KUA lain tidak menyebutkan mungkin beliau ada pendapat lain.¹⁴⁵

Untuk mengetahui status seseorang yang akan menikah, menurut HM pemeriksaan berkas sangat penting. HM menyatakan:

¹⁴⁵Wawancara dengan HM (Penghulu KUA Pahandut) di KUA Pahandut, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 09 Juli 2019 Pukul 10.40 WIB

kita melalui hasil pemeriksaan bisa dari berkas yang menandakan anak itu lahir kurang dari 9 bulan dari usia ayah ibunya menikah, bisa juga dari pengakuan orang tuanya anaknya itu hasil diluar nikah, bisa juga kemungkinan kurang dari 9 bulan orang tuanya melakukan nikah siri, setelah 2 bulan nikah siri baru didaftarkan di KUA.¹⁴⁶

Menurut HM untuk di KUA Pahandut tidak melakukan akad nikah dua kali seperti di KUA Jekan Raya. Namun hal itu tergantung permintaan dari calon pengantian dan orang tuanya. Akan tetapi bisa juga penghulu yang menawarkan, nikah pertama dikantor memakai wali hakim tetap disebutkan bin/bintinya, nikah kedua di rumah tetap wali hakim ataupun seperti biasa wali nasab orang tua anak hasil zina itu juga bisa, untuk menutup aib keluarga di masyarakat.

Untuk di KUA Pahandut, menurut HM sebelum memasuki tahap akad nikah yang pertama diperhatikan adalah wali anak hasil zina, yaitu untuk wali nikahnya wali hakim. Sedangkan Pengucapan ijab kabulnya seperti ini *“Ali bin Muhammad kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab binti Abdullah yang berwali hakim kepada ku dengan mahar Rp. 500.000 tunai, dijawab saya terima nikah zainab binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai”*

Menurut HM tinjauan hukum positif sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁶Wawancara dengan HM (Penghulu KUA Pahandut) di KUA Pahandut, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 09 Juli 2019 Pukul 10.55 WIB

tentang pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatn dan kosultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan untuk hukum Islam terkait hal tersebut dapat dipahami dari segi hadis, seorang muslim bisa terhindar dari lisan dan tangannya, dari hadis tersebut dimaknai oleh HM sebagai “kekuasaan penghulu kita punya hak untuk menutup aib anak hasil zina tersebut seperti hadis nabi yang artinya *barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat.*¹⁴⁷

Hasil Wawancara dengan HM untuk mengetahui anak hasil zina melihat dari buku nikah orang tuanya apabila anak tersebut perempuan dan anak pertama, anak itu lahir kurang dari 9 bulan dari usia ayah ibunya menikah, bisa juga dari pengkuan orang tuanya anaknya itu hasil diluar nikah. untuk pernikahan anak hasil zina nasab perempuannya lepas dari orang tuanya, dalam ijab Kabul yang menjadi wali adalah wali hakim. dan untuk nasabnya tidak disebut nama orangtuanya, untuk menutup aib anak hasil zina. Untuk di KUA Pahandut tetap disebutkan untuk menjaga aib dan pertanyaan dari masyarakat apalagi bin/binti-nya tidak disebutkan dan tidak ada nikah dua kali di KUA pahandut. Untuk contoh pengucapannya seperti ini “*Ali*

¹⁴⁷Wawancara dengan HM (Penghulu KUA Pahandut) di KUA Pahandut, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 08 Juli 2019 Pukul 11.05 WIB

bin Muhammad kunikahkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Zainab binti Abdullah yang berwali hakim kepadaku dengan mahar Rp.500.000. dijawab saya terima nikah Zainab binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai.” Tetap disebutkan agar memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa anak zina berpengaruh terhadap pernikahan. Adapun terkait hukum positif dan hukum Islam, menurut HH untuk tinjauan hukum positif sesuai untuk hukum positif sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang tugas pokok penghulu dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan untuk tinjauan hukum islam sesuai syarat dan rukun nikah tentang anak hasil zina memakai wali hakim.

D. Hasil Analisis

1. Latar Belakang Penghulu tidak Menyebutkan Nama Orang Tua Kandung pada saat Ijab Kabul Anak Hasil Zina

Islam memandang pernikahan bukan hanya urusan perdata semata, juga bukan hanya urusan keluarga dan budaya, tetapi pernikahan merupakan masalah dan urusan agama. Sehingga pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks demikian, pernikahan dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Menurut Jumbuh ulama , rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau sigat, ada calon

istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul.¹⁴⁸

Wali dan ijab-kabul merupakan salah satu penentu keabsahan suatu pernikahan. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Menurut Imam Malik bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ

لَهُ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.¹⁴⁹

Meski para ulama berselisih tentang wali dalam pernikahan apakah sebagai rukun atau syarat sah, namun para ulama sependapat tentang keberadaan wali dalam pernikahan. Persoalan wali dalam pernikahan semakin menarik bila dihadapkan pada fakta bahwa anak hasil zina terputus hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Lebih lanjut, ayah sejatinya merupakan wali yang memiliki otoritas pertama dalam pernikahan seorang anak. Bahkan bila dikaitkan dengan konsep

¹⁴⁸ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu* Volume 2 Nomor 2 tahun 2015, h. 200.

¹⁴⁹ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, ia mensahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami'* (VI/203) dan *al-Irwaa'* (VI/238).

wali *mujbir* sebagaimana dipahami banyak ulama, seorang ayah mendapatkan legitimasi untuk memaksakan pernikahan pada anaknya.

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵⁰

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah dari kitab *Al-Fara'id* yang ditulis oleh A. Hassan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya beserta keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.¹⁵¹

¹⁵⁰H. Asyhari Abdul Ghoftar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000, h. 84.

¹⁵¹Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010, h. 58.

Selain persoalan wali, ijab dan kabul juga merupakan faktor penentu keabsahan pernikahan. Dengan konsepsi demikian, ijab dan kabul harus sesuai dengan ketentuan syara'. Hemat peneliti, hal ini sejalan dengan teori akad di mana perikatan atau perjanjian pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak sya'riat yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak sya'riat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap SHK dan AN yang merupakan Kepala KUA dan Penghulu Jekan Raya serta HH dan HM yang merupakan Kepala KUA dan Penghulu Pahandut, didapati bahwa yang melatarbelakangi tidak disebutkannya nama orang tua kandung (ayah biologis) dalam ijab kabul disebabkan status anak zina terputus hukumnya dengan ayah biologisnya. Peneliti sangat setuju dengan alasan yang melatarbelakangi SHK, AN, dan HH tidak menyebutkan nama orang tua (ayah biologis) dari anak hasil zina tersebut. Adapun pendapat HM yang menyatakan:

“kami tetap menyebutkan karena melihat berkas dari administrasi akta keluarga, buku nikah tetap ditulis bin/binti dari anak hasil zina tersebut, tetap kami sebutkan untuk kemaslahatan akad nikah tidak menimbulkan pertanyaan daripada saksi dan masyarakat, dan selama saya menjadi penghulu PNS belum mendapatkan pelatihan/penataran tentang anak hasil zina tidak disebutkan bin/bintinya, walaupun di KUA lain tidak menyebutkan mungkin beliau ada pendapat lain.”

Hemat peneliti memang pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur persoalan ini secara jelas. Dalam konteks Indonesia, tidak

ditemukan terkait tata cara akad pernikahan anak hasil zina. Misalnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim sekalipun tidak diketemukan cara pelafalan ijab dan kabul. Dengan demikian, cara pelafalan ijab dan kabul pada pernikahan anak hasil zina merupakan persoalan *ijtihadiyah*. Pengertian ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum- hukum *syara'* maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.

Menurut hemat peneliti, persoalan ini bertitik tolak pada status kedudukan nasab anak zina terhadap ayah biologisnya. Berkaitan dengan hal ini, peneliti berpandangan bila urgensi nasab dalam hukum Islam tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini terbukti dalam teori *maqasid al-syariah* yang menyebutkan bahwa tujuan mendasar diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menjaga lima hal penting yaitu agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Terkait urgensi nasab, Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

وَرَعَايَةُ النَّسَبِ أَحَدُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْخَمْسَةِ

“Menjaga nasab merupakan salah satu dari tujuan-tujuan mendasar pemberlakuan hukum Islam”¹⁵²

Lebih lanjut terkait implikasi status kedudukan anak zina, sebagaimana telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut: *Pertama*, Tidak ada hubungan

¹⁵²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 1.

nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. *Kedua*, Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu. *Ketiga*, Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.¹⁵³

Hemat peneliti, perzinahan tetap tidak pernah akan membentuk hubungan nasab, jika dipaksakan, maka justru hukum Islam akan jauh mengalami kemunduran, bukan keberanjakan, sebab kebiasaan menghubungkan nasab akibat zina ini sebagai sebuah tradisi masyarakat di zaman jahiliah. Peneliti menambahkan apa yang dilakukan oleh subyek dalam penelitian ini sebagai penghulu sudah sangat tepat. Di mana penghulu memiliki tugas pokok sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, antara lain melakukan pencatatan

¹⁵³Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta : 2004) , h.53.

kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Seorang anak zina sekalipun mempunyai hak asasi untuk membina keluarga. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Di mana menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata yang dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Melainkan juga untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, dalam hukum Islam terdapat aturan yang tertuang dalam rukun dan syarat nikah.

2. Lafal Akad Nikah Anak Hasil Zina

Persoalan lafal akad nikah merupakan persoalan erat kaitannya dengan ijab dan kabul. Adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut: *Pertama*, Kedua belah pihak sudah mumayyiz. *Kedua*, Bersatunya majelis ijab dan kabul. *Ketiga*, Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan. *Keempat*, Lafaz yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan lafaz madi, lafaz menunjukkan kata nikah seperti *al-tazwij* atau *al-*

nikah, dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. *Kelima*, Sigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.¹⁵⁴

Kaitannya dengan hal ini, ada beberapa cara yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dalam hal cara menikahkan anak hasil zina. *Pertama*, dengan menikahkan anak hasil zina di kantor KUA secara diam-diam dengan wali hakim menjadi walinya, dan menikahkan sebagaimana lazimnya pernikahan (dengan menyebut *bin/binti*) saat di tempat pernikahan yang dihadiri banyak orang. Hal ini sebagai bentuk seremonial belaka. Demikian berdasarkan hasil wawancara dengan SHK. *Kedua*, adapun menurut AN, cara menikahkan anak hasil zina agar sesuai ketentuan hukum Islam pada satu sisi dan tidak membuka aib seseorang pada sisi lain adalah dengan cara tidak menyebutkan nasabnya (*bin/binti*) dari kedua mempelai, yakni mempelai perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, dengan tetap menyebut *bin/binti*-nya, hal ini karena melihat berkas dari administrasi akta keluarga, buku nikah tetap ditulis *bin/binti* dari anak hasil zina tersebut, hal itu tetap disebutkan untuk kemaslahatan akad nikah agar tidak menimbulkan pertanyaan daripada saksi dan masyarakat. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan HM. *Keempat*, menikahkan sebagaimana pernikahan pada umumnya, yakni ijab dan kabul hanya sekali ketika dihadiri banyak masyarakat, tanpa

¹⁵⁴Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon",... h. 201.

menyebutkan *bin/binti*-nya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan HH. Menurut HH, cara yang demikian agar menjadi pelajaran bagi mereka (orang yang berzina) dan untuk orang lain.

Hemat peneliti, pendapat SHK yang menyatakan bahwa dengan menikahkan anak hasil zina di kantor KUA secara diam-diam dengan wali hakim menjadi walinya, dan menikahkan sebagaimana lazimnya pernikahan (dengan menyebut *bin/binti*) saat di tempat pernikahan yang dihadiri banyak orang. Hal ini sebagai bentuk seremonial belaka, dan pendapat AN yang menyatakan bahwa cara menikahkan anak hasil zina agar sesuai ketentuan hukum Islam pada satu sisi dan tidak membuka aib seseorang pada sisi lain adalah dengan cara tidak menyebutkan nasabnya (*bin/binti*) dari kedua mempelai, yakni mempelai perempuan dan laki-laki, lebih tepat untuk diterapkan ketimbang pendapat HH dan HM.

Peneliti mencermati pendapat HM yang menyatakan dengan tetap menyebut *bin/binti*-nya, hal ini karena melihat berkas dari administrasi akta keluarga, buku nikah tetap ditulis *bin/binti* dari anak hasil zina tersebut. Pendapat tersebut perlu ditelaah ulang, disebabkan berkas administrasi berupa akta keluarga, dan buku nikah merupakan implikasi dari paham negara hukum yang dianut oleh Indonesia. adapun pelafalan ijab dan kabul tidak terkait dengan hukum Indonesia melainkan berkaitan erat dengan syarat sah pernikahan dalam hukum Islam yakni, ijab dan kabul. Dalam kaitanya dengan hal ini, menurut

peneliti secara hukum Islam hubungan status anak zina dan ayah biologisnya telah sangat jelas. Di mana anak tersebut terputus tali nasabnya secara hukum dengan ayah biologisnya.

Adapun pendapat SHK dan AN yang memilih menikahkan dua kali, hemat peneliti dapat dilihat sebagai bentuk *hîlah* dalam Islam. *hîlah* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Menurut *As-Syatibi*, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara'* lainnya, dipandang sebagai *hîlah*, sekalipun *hîlah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan. Sedangkan al-Khadduri mengartikan *hîlah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantif pada keadilan prosedural. *hîlah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.¹⁵⁵ Dengan demikian, cara pelafalan SHK dan AN yang memilih menikahkan dua kali ini dapat dipandang

¹⁵⁵Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*, STAI Taswirul Afkar Surabaya, t.th. h. 5.

sebagai bentuk jalan keluar terhadap persoalan tata cara menikahkan seorang anak hasil zina.

Hemat peneliti, sejatinya persoalan cara pelafalan ijab dan kabul anak hasil zina ini harus ditempatkan pada *Maslahah tahsiniyah*. Di mana yang dimaksud dengan *Maslahah tahsiniyah* ialah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkatan *dharuri*, juga tidak sampai tingkatan *hajiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu terpenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam konteks pelafalan ijab dan kabul anak hasil zina ini, persoalan tersebut untuk mencapai mashlahah di mana tidak membuka aib seseorang. Selain itu, kedudukan anak zina bukan berarti menjadikan anak zina tersebut bersalah. Karena sejatinya persoalan tersebut muncul akibat kesalahan orang tuanya. Dengan begitu, tidak layak dan tidak tepat bila anak zina harus mendapat hukuman, khususnya hukuman sosial. Apalagi hal itu bila dikaitkan dengan norma dasar dalam hukum Islam, yang tidak mengenal istilah dosa turunan.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Cara Penghulu Kota Palangka Raya dalam Menikahkan Anak Hasil Zina

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi

mahluk-mahluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunah Rasul. Urusan perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam kerangka demikian, istilah hukum Islam¹⁵⁶ merujuk pada *fiqih*, sedangkan hukum positif merujuk pada aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang tugas pokok

¹⁵⁶Hukum Islam menurut Daud Ali berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian hukum Islam. Sejatinya, kata hukum Islam tidak lah ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam menurut beberapa ahli merupakan terjemahan dari *Islamic law*, namun ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terjemahan dari *hukm al-syari'*. Menurut Alaidin Koto memang tidak ditemukan fakta, mana yang lebih dahulu digunakan. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari Barat (*Islamic law*) atau terjemahan bebas dari Arab (*hukm al-syari'*). Yang jelas, menurutnya istilah hukum Islam adalah khas Indonesia sebagai maksud dari hukum syariat Islam. lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 231. Lihat juga Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 24. Bandingkan dengan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. 3, h. 11.

penghulu melakukan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Hemat peneliti, persoalan tata cara menikahkan anak zina penghulu se-kota Palangka Raya, yakni KUA Jekan Raya dan KUA pahandut yang menjadi subyek dalam penelitian ini telah sejalan dengan hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam kedudukannya, anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya dan terputus dari hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini sebagaimana dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 KHI yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini sejalan dengan pendapat SHK, AN, HM, dan HH yang pada intinya meyakini keterputusan nasab anak zina dengan ayah biologisnya.

Dalam konteks hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan di atas, faktor-faktor pembentuk nasab dalam hukum Islam az-Zuhaili menjelaskan dengan uraian yang sangat lengkap sebagai berikut:

وَنَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ تَابِتٌ فِي كُلِّ حَالَةٍ أَلْوِلَادَةِ شَرْعِيَّةٍ أَوْ
غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، أَمْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ، فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ
الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ، أَوْ الْوَطْءِ بِشُبُهَةِ، أَوْ الْإِفْرَارِ

بِالنَّسَبِ، وَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحَاقِ الْأَوْلَادِ
عَنْ طَرِيقِ الزَّوْنِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

“Hubungan nasab antara anak dengan ibu kandungnya bisa ditetapkan dengan kelahiran bagaimana dan apapun jenis kelahirannya, baik sesuai dengan aturan syariat maupun bertentangan. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan bapak kandungnya, maka tidak bisa ditetapkan melainkan dengan cara melaksanakan pernikahan yang sah, melalui pernikahan fasid, melalui hubungan badan secara syubhat atau melalui ikrar penetapan nasab. Agama Islam datang dengan membatalkan kebiasaan masyarakat jahiliah yang biasa menetapkan nasab anak dengan cara perzinahan, sehingga Rasulullah bersabda bahwa anak hanya bernasab dengan laki-laki yang memiliki tempat tidur yang sah (melalui pernikahan sah) sedangkan pezina hanya layak mendapatkan hukuman”¹⁵⁷

Adapun cara pelafalan saat ijab dan kabul dalam pernikahan anak hasil zina merupakan persoalan ijtihadiyah para penghulu. Di mana tidak ada ketentuan baku dalam hukum Islam terkait cara pelafalan ijab dan kabul anak hasil zina. Yang ada hanya syarat dan ketentuan ijab dan kabul sebagaimana telah peneliti jelaskan pada bagian di atas, syarat ijab dan kabul sebagai berikut: *Pertama*, Kedua belah pihak sudah mumayyiz. *Kedua*, Bersatunya majelis ijab dan kabul. *Ketiga*, Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan. *Keempat*, Lafaz yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan lafaz madi, lafaz menunjukkan kata nikah seperti al-tazwij atau al-nikah, dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

¹⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*,... h. 56

Kelima, Sigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.¹⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, tidak ditemukan terkait tata cara akad pernikahan anak hasil zina. Misalnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim sekalipun tidak diketemukan cara pelafalan ijab dan kabul. Dengan demikian, cara pelafalan ijab dan kabul pada pernikahan anak hasil zina merupakan persoalan ijtihadiyah. Pengertian ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.

Aktivitas *ijtihād* bila ditinjau dari segi historis, pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad saw., dan kemudian berkembang pada masa sahabat dan *tābi'in* serta masa generasi selanjutnya hingga saat ini.¹⁵⁹ Bukti bahwa aktivitas ijtihad ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw dapat dilacak dari hadis berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: dari 'amr ibn al-'Āṣ ra., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda “apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka

¹⁵⁸Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”,... h. 201.

¹⁵⁹Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991, h. 45.

baginya dua pahala; dan apabila dia berijtihad dan ijtihadnya adalah salah maka untuknya satu ganjaran.¹⁶⁰

Selain hadis di atas, pembenaran terhadap *ijtihad* pada masa Rasulullah juga dapat dilihat dari dialog antara Rasulullah dengan Muadz bin Jabal pada saat akan mengirim Muadz ke Yaman. Sementara itu, perlu diingat bahwa *ijtihad* pada zaman Rasulullah belum dapat dianggap sebagai alat penggali hukum, mengingat ijtihad yang dilakukan para sahabat masih dalam taraf latihan, sedang penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum pada waktu itu pada hakikatnya masih tetap berada di tangan Rasulullah saw. Hal inilah antara lain yang menjadi sebab mengapa hasil *ijtihad* para sahabat yang dibenarkan Nabi saw tidak dinamakan hasil *ijtihad* melainkan disebut sebagai sunah *taqririyyah*.¹⁶¹

Hadis di atas juga secara tegas menjelaskan keutamaan berijtihad. Dalam konteks demikian, menurut peneliti pemikiran para penghulu dalam menikahkan anak hasil zina harus diletakkan. Oleh karena itu, beragamnya pandangan tentang cara menikahkan anak hasil zina oleh para penghulu adalah sebuah khazanah keilmuan.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 46.

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang tidak disebutkannya nama orang tua kandung (ayah biologis) dalam ijab kabul disebabkan status anak zina terputus hukumnya dengan ayah biologisnya, Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut: *Pertama*, Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. *Kedua*, Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu. *Ketiga*, Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.

2. Dalam kaitannya dengan hal ini cara menikahkan anak hasil zina. *Pertama*, dengan menikahkan anak hasil zina di kantor KUA secara diam-diam dengan wali hakim menjadi walinya, dan menikahkan sebagaimana lazimnya pernikahan (dengan menyebut *bin/binti*) saat di tempat pernikahan yang dihadiri banyak orang. Hal ini sebagai bentuk seremonial belaka. *Kedua* menikahkan anak hasil zina agar sesuai ketentuan hukum Islam pada satu sisi dan tidak membuka aib seseorang pada sisi lain adalah dengan cara tidak menyebutkan nasabnya (*bin/binti*) dari kedua mempelai, yakni mempelai perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, dengan tetap menyebut *bin/binti*-nya, hal ini karena melihat berkas dari administrasi akta keluarga, buku nikah tetap ditulis *bin/binti* dari anak hasil zina tersebut, hal itu tetap disebutkan untuk kemaslahatan akad nikah agar tidak menimbulkan pertanyaan daripada saksi dan masyarakat. *Keempat*, menikahkan sebagaimana pernikahan pada umumnya, yakni ijab dan kabul hanya sekali ketika dihadiri banyak masyarakat, tanpa menyebutkan *bin/binti*-nya.
3. Dalam hukum Islam merujuk pada *fiqih*, sedangkan hukum positif merujuk pada aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang tugas pokok penghulu melakukan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan

nikah dan rujuk, penasihatn dan kosultasi nikah dan rujuk. Hal ini sebagaimana dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 KHI yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam konteks Indonesia, tidak ditemukan terkait tata cara akad pernikahan anak hasil zina. Misalnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim sekalipun tidak diketemukan cara pelafalan ijab dan kabul. Dengan demikian, cara pelafalan ijab dan kabul pada pernikahan anak hasil zina merupakan persoalan ijthadiyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.
2. Untuk Penghulu Kantor Urusan Agama kota palangka raya dalam menjalankan tugasnya hendaknya sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku dan lebih mensosialisasikan lagi tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai

masalah perwalian anak hasil zina dan status nasabnya , karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang masalah perwalian, nasab anak hasil zina dalam pernikahan.

3. Kepada Pemerintah Khususnya Kementrian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang ijab Kabul anak hasil zina agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Ghoffar, Asyhari, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, H., *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Hasan, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- B Milles, Mathew, dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dajilil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana: 2010.
- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Departeman Agama RI, 1997.
- Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departeman Agama RI, 2008,
- Djubaedah, Neng, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dzazuli, A., *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,)* Jakarta: Kencana, 2017.

- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.tp: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istimbath dn Istidlal)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, ogyakarta: K-Media, 2017.
- _____, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, Malang: Inteligencia Media, 2018.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husein, Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Idris, Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, , Jakarta: Haniya Press 2006
- Karim, Zaydan, Abdul, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Arkola, 2009.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Lis, Sulistiani, Siska, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*, Banung: Relika Aditama, 2015.
- M., Nuh, Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departeman Agama, 2007.
- Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- _____, *Hukum Perkawinann Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasir, M. , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Qadir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Rahman, Al-ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Romli, *Muqaronah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- SJ, Padli, dan Salam, Nor, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, UIN Mailiki Press, Malang: 2013.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Supriyadi, Dedi., *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tektualitas sampai legalitas*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Prenadamedia group 2013.

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: 2004.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Umam, Chaeral, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wahab, Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ahmad Farahi, *Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: 2011.

MA'muroh, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2007.

Naryanto, “*Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina (Studi Di Kua Melinting Kabupaten Lampung Timur)*” Skripsi UIN Raden Intan, Lampung: 2017.

Rosyadi, Imron, *Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan*, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013.

Yusuf, Muhammad, “ Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, IAIN Palangka Raya: 2018

C. Undang Undang

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan SHK KUA Jekan Raya, Selasa 02 Juli 2019

Hasil wawancara dengan AN KUA Jekan Raya, Senin 01 Juli 2019

Hasil wawancara dengan HH KUA Pahandut, Senin 08 Juli 2019

Hasil wawancara dengan Supiani KUA Jekan Raya, Selasa 09 Juli 2019

E. Internet

Adidevi, “*Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*”. <http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>, di akses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 19.02 WIB

Asep Sihabul Millah, S.H.I., M. Pd, 2014, “ Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, hlm 14-15, <http://www.scribd.com>, akses 13 Desember 2016.